



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh:

Jesky Aditya bin Jalidin, NIK 1706042501030001, tempat tanggal lahir 25 Januari 2003 /umur 20, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon I;

Melia Putri Santika Binti Apendi, NIK 1706084301050001, tempat tanggal 03 Januari 2005 /umur 19, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon II. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Adv. Ali Akbar, SH, dan Adv. Delvi Indriadi, SH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Alumni Unib Cabang Mukomuko, yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta No.18 A Rt.06 Kelurahan Bandarratu, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 18/SK/5/P/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Isbat nikah yang terdaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Jesky Aditya bin Jalidin dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Melia Putri Santika binti Apendi yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Jesky Aditya bin Jalidin berstatus Perjaka dan Pemohon II Melia Putri Santikan binti Apendi berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Apendi disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu saksi I Saidi Abdulah dan saksi II bernama Zulkarnain, ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I Jesky Aditya bin Jalidin dan Pemohon Pemohon II Melia Putri Santikan binti Apendi tidak bercerai dan Pemohon Jesky Aditya bin Jalidin tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, Nomor: B-06/Kua.07.05.9/Pw.01/01/2024, tertanggal 12 Januari 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I Jesky Aditya bin Jalidin dan Pemohon II Melia Putri Santikan binti Apendi tidak tercatat di register KUA kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko
5. Bahwa Pemohon I Jesky Aditya bin Jalidin dan Pemohon Pemohon II Melia Putri Santikan binti Apendi sangat memerlukan Isbat Nikah ini, Untuk membuat buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Terawang Jaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Jesky Aditya bin Jalidin dan Pemohon II Melia Putri Santikan binti Apendi yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2021 di Desa batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Terawang Jaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. Ali Akbar, SH, dan Adv. Delvi Indriadi, SH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Alumni Unib Cabang Mukomuko, yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta No.18 A Rt.06 Kelurahan Bandarratu, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 18/SK/5/P/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair dan menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jesky Aditya, NIK 1706042501030001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tanggal 13-10-2023 dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melia Putri Santika, NIK 1706084301050001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tanggal 01-03-2022. dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.2;
3. Foto Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat, Nomor: B-06/Kua.07.05.9/PW.01/01/2024, tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, dibubuhi materai cukup dan di-nazegelen, setelah diperiksa, lalu oleh ketua majelis diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zulkarnain bin Nahar umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Batu Ejung, Kecamatan Termang Jaya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi adalah kakek Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II yang dilaksanakan secara syariat islam pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukokuko;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Apendi dan 2 orang saksi yang bernama saksi sendiri Zulkarnain dan Saidi Abdulah;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari sejak menikah dulu sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saidi Abdulah bin Buyau, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Batu Ejung, Kecamatan Teramang Jaya, kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi adalah kakek Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam, di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya pada tanggal 10 September 2021, di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Apendi dan ada 2 orang yang menjadi saksi yaitu saksi sendiri Saidi Abdulah dan Zulkarnain;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari sejak menikah dulu sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon melalui kuasanya mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta telah berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 11 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 18/SK/5/P/2024 tanggal 23 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam dan permohonan para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 24 Januari 2024 dipapan pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair dan menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Batu Ejung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, pada 10 September 2021, dengan wali nikah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Apendi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Zulkarnain dan Said Abdullah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta dikaitkan dengan bukti bertanda (P.3) terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Terawang Jaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Zulkarnain bin Nahar dan Said Abdullah bin Buyau yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan para saksi mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 September 2021 di Desa Batu Ejung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dengan wali nikah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Apendi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Zulkarnain dan Said Abdullah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum atas pernikahan para pemohon serta keperluan lainnya.

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan yang pernah para Pemohon laksanakan sebagaimana yang ada pada petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon, disebabkan karena selama menikah belum mempunyai bukti otentik terhadap pernikahan yang pernah dilaksanakan yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, bahwa para Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, ijab qabul dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan antara para Pemohon dilakukan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah terbukti antara para Pemohon tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021 di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko secara agama Islam dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Apendi disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zulkarnain dan Said Abdullah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat diserahkan secara tunai. Kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai dan pula keduanya tidak menikah dengan orang lain sampai dengan saat ini;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan kedua orang saksi para Pemohon bahwa masyarakat sekitar kediaman para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga para Pemohon sebab seandainya para Pemohon bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Jesky Aditya bin Jalidin) dengan Pemohon II (Melia Putri Santika binti Apendi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021 di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H. dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rambo Sihalohe, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rambo Sihalohe, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	145.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)